



**P E N E T A P A N**

**Nomor 323/Pdt.P/2021/PA.Jnp**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jeneponto yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh;

1. PEMOHON 1, NIK. 7304035312630003, tanggal lahir 13 Desember 1963 /umur 59, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KAB. JENEPONTO, SULAWESI SELATAN, sebagai Pemohon I;
2. PEMOHON 2, NIK. 7371140505650001, tanggal 05 Mei 1965 /umur 56, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KOTA MAKASSAR, SULAWESI SELATAN, sebagai Pemohon II;
3. PEMOHON 3, NIK. 7304094509870002, Tempat Tanggal lahir, Pandang-Pandang 25 -08 - 1987, Umur 33 Tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah tangga, tempat kediaman di xxxxxxxx, Desa xxxxxxxx RT.000 /RW.000 Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai Pemohon III;
4. PEMOHON 4, NIK. 7304091411900001, tempat/ tanggal lahir xxxxxxxx, 11- 04 - 1989, Umur 31 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, Pendidikan Terakhir S1, tempat kediaman di xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai Pemohon IV;

Halaman 1 dari 27 Halaman, Penetapan Nomor 323/Pdt.P/2021/PA.Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. PEMOHON 5, NIK. 7304045703550001, Umur 61 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di xxxxxxxx, Desa xxxxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten jeneponto, sebagai Pemohon V;

6. PEMOHON 6, NIK. 7304041010790002, umur 39 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx, Pendidikan Terakhir Sekolah Pelayaran, tempat kediaman di xxxxxxxx Desa xxxxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten jeneponto, sebagai Pemohon VI;

7. PEMOHON 7, NIK. 7304045507810002, Umur 38 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx, Pendidikan Terakhir S1, tempat kediaman di xxxxxxxx Desa xxxxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten jeneponto, sebagai Pemohon VII;

Dalam hal ini Para Pemohon memberikan kuasa khusus kepada Drs. H. M. Natsir. Q, S.H., M.H. dan Sarifuddin, S.H., xxxxxxxx/ Pengacara yang berkantor di Jl. Andi Mangerangi No. 78/62 Kelurahan Bongaya, Kecamatan Tamalate, xxxx xxxxxxxx berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 07 Desember 2021 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor W20-A14/SK50/Hk.05/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 16 Desember 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan register Nomor: 323/Pdt.P/2021/PA.Jnp tanggal 16

Halaman 2 dari 27 Halaman, Penetapan Nomor 323/Pdt.P/2021/PA.Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2021, dan telah pula mengajukan perbaikan permohonan tanggal 29

Desember 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa lelaki XXXXXXXXXXXXXXXX, adalah pasangan suami istri dengan XXXXXXXXXXXXXXXX, menikah pada tanggal 15 Maret 1922 di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX, keduanya hidup rukun hingga keduanya meninggal dunia dan telah dikaruniai 5 (lima ) orang anak yaitu:

- 1.1. XXXXXXXXXXXXXXXX (anak lk);
- 1.2. XXXXXXXXXXXXXXXX (anak lk);
- 1.3. XXXXXXXXXXXXXXXX (anak Lk);
- 1.4. XXXXXXXXXXXXXXXX (anak Pr);
- 1.5. XXXXXXXXXXXXXXXX (anak Lk);

2. Bahwa pada saat XXXXXXXXXXXXXXXX menikahi perempuan XXXXXXXXXXXXXXXX, maharnya adalah beberapa beerapa bidang Tanah persawahan dan tanah kebun yaitu:

- 2.1. Tanah persawahan Empang seluas kurang lebih 64.479 M2 (6.4479 HA) yang terletak di Desa Bulu-Bulo, Kecamatan XXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX, (Vide SHM No.5/ 1974 Surat Ukur Nomor 77/1974 P1);
- 2.2. Tanah sawah seluas 3.400 M2 Persil 124 Kelas 44, terletak di Lopmo XXXXXXX, Dusun Bulu-Bulo, xxxx XXXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten jeneponto;
- 2.3. Tanah sawah seluas 4.300 M2 Persil 31 Kelas 44, terletak di Lompo Songkolo La'lang,Dusun Bulu-Bulo, xxxx XXXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten jeneponto;
- 2.4. Tanah sawah seluas 21.400 M2 Persil 16 A Kelas 44, terletak di Lompo Bontoa,Dusun Bulu-Bulo, xxxx XXXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten jeneponto;
- 2.5. Tanah sawah seluas 24.000 M2 Persil 17 Kelas 44, terletak di Lompo Buru Kr Ngarung,Dusun Bulu-Bulo, xxxx XXXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten jeneponto;
- 2.6. Tanah sawah seluas 68.500 M2 Persil 18 Kelas A.42, terletak di Lompo Buah kayu,Dusun Bulu-Bulo, xxxx XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten jeneponto;

Halaman 3 dari 27 Halaman, Penetapan Nomor 323/Pdt.P/2021/PA.Jnp



2.7. Tanah sawah seluas 21.400 M2 Persil 16 A Kelas A.44, terletak di Lompo Bontoa, Dusun Bulu-Bulu, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten jenepono;

2.8. Tanah sawah seluas 4.300 M2 Persil 31 Kelas A.44, terletak di Lompo Songkalung lu'lum, Dusun Bulu-Bulu, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten jenepono;

3. Bahwa Mahar yang diberikan kepada xxxxxxxxxxxxxxxx selaku pengantin perempuan pada saat oleh karena xxxxxxxxxxxxxxxx ( ayah kandung xxxxxxxxxxxxxxxx ) adalah Raja atau distrik semacam Camat sekarang ini dalam Wilayah Kecamatan xxxxxx, dan penguasa hampir 90 % ( Sembilan puluh persen ) tanah- tanah baik perswahan dan tanah perkebunan termasuk tanah empang dalam wilayah ArungKeke tersebut adalah miliknya, demikian pula kedua orang tua xxxxxxxxxxxxxxxx adalah juga karaeng atau raja dalam wilayah Kecamatan Dahulu Kecamatan Sekarang Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

4. Bahwa Tanah-Tanah tersebut di atas sejak semula pernikahan xxxxxxxxxxxxxxxx DENGAN xxxxxxxxxxxxxxxx telah dikuasai dan dinikmati oleh keduanya hingga kepada anak-anak yang dilahirkan oleh xxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxx, termasuk pemohon I dan II, dan cucu-cucu kedua orang tua pemohon I dan II tersebut hingga sekarang dan tidak dalam keadaan sengketa dan/atau agunan;

5. Bahwa hingga sekarang Tanah-Tanah tersebut diatas, sejak meninggalnya xxxxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxxxxxx dan meninggalnya xxxxxxxxxxxxxxxx, termasuk meninggalnya 3 ( tiga ) orang anak yang dilahirkan xxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxx, belum pernah terbagi;

6. Bahwa xxxxxxxxxxxxxxxx Binti xxxxxxxxxxxxxxxx meninggal dunia pada tanggal 31 Oktober 1968, karena saki di Dusun Tamanroya, Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx Kabupaten jenepono, sedangkan kedua orang tua almarhumah xxxxxxxxxxxxxxxx lebih dahulu meninggal dunia, ayah xxxxxxxxxxxxxxxx bernama xxxxxxxxxxxxxxxx meninggal pada tanggal 24 Juli 1912, sedangkan Ibu xxxxxxxxxxxxxxxx meninggal dunia pada tanggal 5 Februari 1910;

7. Bahwa oleh karena kedua orang tua almarhumah Pewaris

*Halaman 4 dari 27 Halaman, Penetapan Nomor 323/Pdt.P/2021/PA.Jnp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

( XXXXXXXXXXXXXXXXXX ) lebih dahulu meninggal dunia, maka ahli waris yang ditinggalkan pewaris adalah :

- 7.1. XXXXXXXXXXXXXXXXXX (suami);
- 7.2. XXXXXXXXXXXXXXXXXX (anak lk);
- 7.3. XXXXXXXXXXXXXXXXXX (anak lk);
- 7.4. XXXXXXXXXXXXXXXXXX (anak Lk);
- 7.5. XXXXXXXXXXXXXXXXXX (anak Pr);
- 7.6. XXXXXXXXXXXXXXXXXX (anak Lk);

8. Bahwa selain ahli waris yang ditinggalkan almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXX, juga meninggalkan harta waris dari pemberian Maharnya pada saat menikah dengan suaminya (XXXXXXXXXXXXXXX ) berupa barang tidak bergerak yaitu:

- 8.1. Tanah persawahan Empang seluas kurang lebih 64.479 M2 (6.4479 HA) yang terletak di Desa Bulu-Bulo, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, ( Vide SHM No.5/ 1974 Surat Ukur Nomor 77/1974 P1);
- 8.2. Tanah sawah seluas 3.400 M2 Persil 124 Kelas 44, terletak di Lopmo xxxxxx, Dusun Bulu-Bulo, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten jeneponto;
- 8.3. Tanah sawah seluas 4.300 M2 Persil 31 Kelas 44, terletak di Lompo Songkolo La'lang,Dusun Bulu-Bulo, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten jeneponto;
- 8.4. Tanah sawah seluas 21.400 M2 Persil 16 A Kelas 44, terletak di Lompo Bontoa,Dusun Bulu-Bulo, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten jeneponto;
- 8.5. Tanah sawah seluas 24.000 M2 Persil 17 Kelas 44, terletak di Lompo Buru Kr Ngarung,Dusun Bulu-Bulo, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten jeneponto;
- 8.6. Tanah sawah seluas 68.500 M2 Persil 18 Kelas A.42, terletak di Lompo Buah kayu,Dusun Bulu-Bulo, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten jeneponto;
- 8.7. Tanah sawah seluas 21.400 M2 Persil 16 A Kelas A.44, terletak di Lompo Bontoa,Dusun Bulu-Bulo, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten jeneponto;
- 8.8. Tanah sawah seluas 4.300 M2 Persil 31 Kelas A.44, terletak di Lompo Songkalung lu'lum,Dusun Bulu-Bulo, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten jeneponto;

Halaman 5 dari 27 Halaman, Penetapan Nomor 323/Pdt.P/2021/PA.Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa adapun suami almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXXXXXX juga telah meninggal dunia pada 09 Januari 1985 dalam usia 71 Tahun karena sakit, di Kelurahan Empoang Kecamatan XXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX;

10. Bahwa pada saat meninggalnya XXXXXXXXXXXXXXXX, kedua orang tuanya lebih dahulu meninggal dunia, ayahnya bernama XXXXXXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 1974, karena sakit dan dikebumikan dipekebunan keluarga di Lingkungan XXXXXX, Kelurahan XXXXXX XXXXXX Kecamatan XXXXXX, Kabupaten jeneponto, sedangkan ibunya bernama XXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 02 Juni 1972;

11. Bahwa oleh karena kedua orang tua almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX, lebih dahulu meninggal dunia, maka ahli waris yang ditinggalkan almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX adalah;

- 11.1. XXXXXXXXXXXXXXXX ( anak Laki-Laki);
- 11.2. XXXXXXXXXXXXXXXX ( anak laki-laki );
- 11.3. XXXXXXXXXXXXXXXX (anak Perempuan);
- 11.4. XXXXXXXXXXXXXXXX ( anak –laki-laki );
- 11.5. XXXXXXXXXXXXXXXX ( cucu Pr );
- 11.6. XXXXXXXXXXXXXXXX (cucu Lk);
- 11.7. XXXXXXXXXXXXXXXX (cucu Pr);

12. Bahwa adapun XXXXXXXXXXXXXXXX,yakni anak pertama dari pasangan suami isteri almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tahun 1982 yaitu sesudah meninggalnya pewaris XXXXXXXXXXXXXXXX, dan meninggalkan istri dan 3 (tiga ) orang anak;-----

- 12.1. XXXXXXXXXXXXXXXX ( Istri );
- 12.2. XXXXXXXXXXXXXXXX ( anak Pr );
- 12.3. XXXXXXXXXXXXXXXX (anak Lk);
- 12.4. XXXXXXXXXXXXXXXX (anak Pr);

Sedangkan XXXXXXXXXXXXXXXX juga telah meninggal dunia pada tahun 2010, dan tidak pernah menikah pada masa hidupnya;

13. Bahwa oleh karena pewaris almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXX

Halaman 6 dari 27 Halaman, Penetapan Nomor 323/Pdt.P/2021/PA.Jnp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut pada poin 2 (dua) tersebut di atas, maka oleh karena XXXXXXXXXXXXXXXX selaku anak pertama dan ahli waris dari almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXX, sedangkan XXXXXXXXXXXXXXXX meninggalkan seorang istri, maka isteri XXXXXXXXXXXXXXXX tersebut termasuk ahli waris dari almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXX;

**14.** Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX juga telah meninggal dunia pada tahun 2017, karena sakit dan dikebumikan di Dusun xxxxxxxx, Des xxxxxxxx, Kecamatan Arunkeke, Kabupaten Jeneponto, demikian pula istrinya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX lebih dahulu meninggal dunia yakni pada tahun 2016, juga karena sakit dan dikebumikan di xxxxxxxx Jeneponto, dan meninggalkan 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:

**14.1.** XXXXXXXXXXXXXXXX (anak Perempuan);

**14.2.** XXXXXXXXXXXXXXXX (anak laki-laki);

**15.** Bahwa adapun XXXXXXXXXXXXXXXX anak ketiga almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX dan almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXX tersebut, juga telah meninggal dunia pada tahun 2020, dan tidak meninggalkan istri dan anak, karena tidak pernah menikah;

**16.** Bahwa adapun ahli waris yang ditinggalkan almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXXXXXX dan almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX adalah sebagai Berikut:

**16.1.** XXXXXXXXXXXXXXXX (anak Perempuan /Pemohon 1);

**16.2.** XXXXXXXXXXXXXXXX (anak –laki-laki Pemohon II);

**16.3.** XXXXXXXXXXXXXXXX (Cucu Perempuan P III);

**16.4.** XXXXXXXXXXXXXXXX (Cucu laki-laki PIV);

**16.5.** XXXXXXXXXXXXXXXX (Istri almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX P V);

**16.6.** XXXXXXXXXXXXXXXX (cucuk laki-laki P VI);

**16.7.** XXXXXXXXXXXXXXXX (cucu perempuan PVII);

**17.** Bahwa pada saat meninggalnya almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXXX, harta waris yang ditinggalkan oleh almarhumah tersebut, para ahli waris yang ditinggalkan bermaksud membaginya setelah selesai pengurusan surat-surat dan dokumen-dokumen atas tanah-tanah harta waris dari pewaris tersebut, namun oleh para ahli waris tersebut

Halaman 7 dari 27 Halaman, Penetapan Nomor 323/Pdt.P/2021/PA.Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami masalah dan kendala oleh karena dibutuhkan adanya penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama sebagai salah satu persyaratan pengurusan surat-surat dan dokumen-dokumen atas tanah-tanah harta waris tersebut;-

**18.** Bahwa tujuan permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk mendapatkan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Jeneponto, oleh karena itu memohon dengan hormat, agar Majelis Hakim Yang mulia berkenan menetapkan ahli waris almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXXXXX dan ahli waris almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX sebagaimana tersebut pada poin 16 dalam permohonan ini;

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas, maka para pemohon, memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto Cq.Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili permohonan ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohon Para Pemohon Seluruhnya;
2. Menetapkan ahli Waris almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXXXXX Ddan Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX adalah sebaga berikut:

- 2.1. XXXXXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXXXXX (anak Perempuan);
- 2.2. XXXXXXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXXXXXX ( anak –laki-laki );
- 2.3. XXXXXXXXXXXXXXXX (Cucu Perempuan);
- 2.4. XXXXXXXXXXXXXXXX (Cucu laki-laki);
- 2.5. XXXXXXXXXXXXXXXX (Istri almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX);
- 2.6. XXXXXXXXXXXXXXXX (cucuk laki-laki);
- 2.7. XXXXXXXXXXXXXXXX (cucu perempuan);

3. Membenkan biaya menurut hukum yang berlaku dan berkaitan dengan permohonan penetapan ahli waris ini;

DAN /ATAU MAJELIS HAKIM YANG MULIA BERPENDAPAT LAIN MOHON PUTUSAN SEADIL-ADILNYA.

Bahwa dalam perkara *a quo*, Para Pemohon telah memeberikan kuasa

Halaman 8 dari 27 Halaman, Penetapan Nomor 323/Pdt.P/2021/PA.Jnp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khusus kepada kuasa hukum Drs. H. M. Natsir. Q, S.H.,M.H. dan Sarifuddin, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Desember 2021, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan Nomor W20-A14/SK50/Hk.05/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa para Pemohon tersebut diatas, dan telah memeriksa identitas kuasa hukum para Pemohon serta kelengkapan dokumen elektronik pada perkara *aquo* yang didaftarkan secara *e-court*;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi Kuasanya telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait akibat hukum dari penetapan ahli waris, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon melalui Kuasanya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat;

- a. Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah Nomor 3348/DAR/XII/2021 yang dikeluarkan oleh Desa xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, tanggal 29 Desember 2021, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, distempel pos, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. XXXXXXXXXXXXXXXX Nomor 3349/DAR/XII/2021 yang dikeluarkan oleh Desa xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, tanggal 29 Desember 2021, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, distempel pos, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. XXXXXXXXXXXXXXXX Nomor 3350/DAR/XII/2021 yang dikeluarkan oleh Desa xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, tanggal 29 Desember 2021, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, distempel pos, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian dan Penguburan an.

Halaman 9 dari 27 Halaman, Penetapan Nomor 323/Pdt.P/2021/PA.Jnp



XXXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Nomor 2513/KES/X/2021 yang dikeluarkan oleh Kelurahan XXXXXXXX XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX, tanggal 25 Oktober 2021, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, distempel pos, diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Nomor 3347/DAR/XII/2021 yang dikeluarkan oleh Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX, tanggal 29 Desember 2021, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, distempel pos, diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian dan Penguburan an. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 13/KES/XII/2021 yang dikeluarkan oleh Kelurahan XXXXXXXX XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX, tanggal 28 Desember 2021, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, distempel pos, diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Silsilah Keturunan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dibuat XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, SH dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan diketahui oleh aparat pemerintah setempat, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, distempel pos, diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Nomor 004/DAR/XII/2021 yang dikeluarkan oleh Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX, tanggal 22 Desember 2021, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, distempel pos, diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Pemakaman an. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Nomor 470/479/DMB/BTG/XII/2021 yang dikeluarkan oleh Desa XXXXXXXX XXXX, Kecamatan XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX, tanggal 21 Desember 2021, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, distempel pos, diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Nomor 1102SKK/DPL/XII/2021 yang dikeluarkan oleh Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX, tanggal 15 Desember

Halaman 10 dari 27 Halaman, Penetapan Nomor 323/Pdt.P/2021/PA.Jnp



2021, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, distempel pos, diberi tanda P.10;

**11.** Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. XXXXXXXXXXXXXXXX Nomor 1101SKK/DPL/XII/2021 yang dikeluarkan oleh Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 15 Desember 2021, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, distempel pos, diberi tanda P.11;

**12.** Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. XXXXXXXXXXXXXXXX Nomor 470/478/DMB/BTG/XII/2021 yang dikeluarkan oleh Desa xxxxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 21 Desember 2021, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, distempel pos, diberi tanda P.12;

**13.** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon I NIK 7304035312630003 tanggal 21-05-2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, distempel pos, diberi tanda P.13;

**14.** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon III NIK 7304094509870002 tanggal 14-11-2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, distempel pos, diberi tanda P.14;

**15.** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon IV NIK 7304091411900001 tanggal 01-03-2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, distempel pos, diberi tanda P.15;

**16.** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon V NIK 7304045703550001 tanggal 19-01-2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, distempel pos, diberi tanda P.16;

**17.** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon VI NIK

*Halaman 11 dari 27 Halaman, Penetapan Nomor 323/Pdt.P/2021/PA.Jnp*



7304041010790002 tanggal 06-03-2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, distempel pos, diberi tanda P.17;

**18.** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon VII NIK 7304045507810002 tanggal 05-04-2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, distempel pos, diberi tanda P.18;

**19.** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon II NIK 7371140505650001 tanggal 28-12-2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, distempel pos, diberi tanda P.19;

**20.** Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 5 tanggal 15 November 1974, yang diterbitkan oleh Kantor Sub. Direktorat Agraria xxxxxxxx xxxxxxxx. bukti tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, distempel pos, diberi tanda P.20;

**B. Saksi;**

1. SAKSI 1, umur 92 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN JENEPONTO, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai sepupu;
- Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon datang mengajukan perkara ke Pengadilan adalah permohonan penetapan ahli waris dari XXXXXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX merupakan suami istri;
- Bahwa selama pernikahannya XXXXXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX telah dikaruniai 5 (lima)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak yakni XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX,  
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXXXXX adalah anak  
andung dari ayah bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dan ibunya saksi  
lupa namanya;

- Bahwa ayah XXXXXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXXXXX telah  
meninggal dunia sebelum XXXXXXXXXXXXXXXX Binti  
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, begitupun ibu kandungnya meninggal dunia  
sebelum XXXXXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXXXXX;

- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXXXXX telah lama  
meninggal dunia disebabkan karena sakit, namun saksi tidak ingat  
tanggalnya;

- Bahwa pada saat XXXXXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXXXXX  
meninggal dunia, meninggalkan ahli waris XXXXXXXXXXXXXXXX  
(suami) dan kelima orang anaknya yang bernama  
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX,  
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX;

- Bahwa setelah XXXXXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXXXXX  
meninggal dunia, kemudian XXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia  
karena sakit namun saksi tidak ingat tanggalnya dan meninggalkan  
keempat orang anaknya yakni XXXXXXXXXXXXXXXX,  
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX;

- Bahwa kedua orang tua XXXXXXXXXXXXXXXX yaitu ayahnya  
 bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dan ibunya bernama  
XXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pada  
XXXXXXXXXXXXXXXXXX;

- Bahwa anak XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX Binti  
XXXXXXXXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX telah  
meninggal dunia terlebih dahulu daripada XXXXXXXXXXXXXXXX dan  
semasa hidupnya menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXXX serta  
mempunyai dua orang anak yang masih hidup masing-masing  
 bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX;

Halaman 13 dari 27 Halaman, Penetapan Nomor 323/Pdt.P/2021/PA.Jnp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah XXXXXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia, kemudian anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tahun 2017 dan meninggalkan kedua orang anaknya yakni XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX;
  - Bahwa istri XXXXXXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia lebih dahulu daripada XXXXXXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXXXXXX semasa hidupnya hanya menikah satu kali dengan XXXXXXXXXXXXXXXX;
  - Bahwa jauh setelah XXXXXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia, kemudian anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tahun 2020 dan semasa hidupnya tidak pernah menikah dan mengangkat anak;
  - Bahwa almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXXXXX dan almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia dalam keadaan Islam dan ahli warisnya yang ditinggalkan pun beragama Islam;
  - Bahwa saksi mengetahui mahar pernikahan yang diberikan XXXXXXXXXXXXXXXX kepada XXXXXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXXXXX berupa sawah di Kalumpang Loe dan empang di daerah Petang;
  - Bahwa mahar pernikahan tersebut setelah XXXXXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia sampai sekarang belum dibagikan;
  - Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX merupakan keturunan karaeng xxxxxx dan pernah memerintah di xxxxxx;
  - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan pembagian harta peninggalan almarhum dan almarhumah tersebut;
  - Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada yang keberatan para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ke Pengadilan;
2. SAKSI 2, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan

Halaman 14 dari 27 Halaman, Penetapan Nomor 323/Pdt.P/2021/PA.Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN JENEPONTO, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon karena memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai teman;
- Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon mendaftarkan perkara ke Pengadilan dengan maksud ditetapkan sebagai ahli waris dari XXXXXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX adalah suami istri, dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yakni XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia sebelum XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa kedua orang tua XXXXXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia terlebih dahulu dari pada XXXXXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa ketika XXXXXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia, meninggalkan ahli waris yakni XXXXXXXXXXXXXXXX (suami) dan kelima orang anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa setelah XXXXXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia, kemudian XXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia, serta meninggalkan empat orang anak yaitu XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa ayah XXXXXXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia lebih dulu dari XXXXXXXXXXXXXXXX, begitupun dengan ibu kandungnya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia lebih dulu dari XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa pada saat XXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia, salah satu anak dari XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX Binti

Halaman 15 dari 27 Halaman, Penetapan Nomor 323/Pdt.P/2021/PA.Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



XXXXXXXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia terlebih dahulu dan semasa hidupnya menikah satu kali namun saksi tidak ingat nama istrinya serta mempunyai dua orang anak yang masih hidup masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

- Bahwa setelah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia, kemudian anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tahun 2017 dan meninggalkan kedua orang anaknya yakni XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

- Bahwa istri XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia lebih dahulu daripada XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX semasa hidupnya hanya menikah satu kali;

- Bahwa jauh setelah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia, kemudian anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tahun 2020 dan semasa hidupnya tidak pernah menikah dan mengangkat anak;

- Bahwa selama hidup XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mempunyai istri lain Bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX orang Taman Roya;

- Bahwa lebih dulu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dari pada menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX setelah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia, namun saksi tidak mengetahui secara pasti kapan tanggal menikahnya;

- Bahwa sepengetahuan saksi dari pernikahan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak memiliki anak;

- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia, namun saksi tidak mengetahui kapan meninggalnya;

- Bahwa almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia dalam keadaan Islam dan ahli warisnya yang ditinggalkan pun beragama Islam;



- Bahwa saksi mengetahui mahar pernikahan XXXXXXXXXXXXXXXX kepada XXXXXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXXXXX adalah sawah dan empang, saksi mengetahui dari nenek saksi yang sejak dulu menggarap objek tersebut sebelum sekarang saksi yang garap;

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris untuk keperluan pengurusan surat-surat dan dokumen alas hak atas semua tanah-tanah harta peninggalan almarhum dan almarhumah tersebut;

Bahwa pada saat kuasa hukum para Pemohon diberi kesempatan bertanya kepada saksi kedua, kuasa hukum para Pemohon tersebut menyatakan bahwa perkawinan XXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXX tidak ditemukan datanya karena tidak ada yang mengakui perkawinannya ke dalam keluarga karaeng;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon melalui Kuasanya menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun lagi, dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan mereka serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara permohonan *a quo* didaftarkan oleh kuasa hukum para Pemohon secara elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah dipanggil ke hadapan sidang yang telah dilaksanakan secara elektronik berdasarkan Pasal 15, 16 dan 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik, panggilan dinilai telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 718 R.Bg jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

*Halaman 17 dari 27 Halaman, Penetapan Nomor 323/Pdt.P/2021/PA.Jnp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon diwakili kuasa hukumnya mendaftarkan perkara secara elektronik sebagai Pengguna Terdaftar, maka Hakim telah memeriksa identitas kuasa para Pemohon dan kelengkapan pendaftaran perkara berdasarkan dokumen elektronik, berdasarkan ketentuan huruf E angka 3 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus para Pemohon tertanggal 07 Desember 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan Nomor W20-A14/SK50/Hk.05/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal xxxxxxxx (KTPA) Kuasa para Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang xxxxxxxx, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa para Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa para Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx Binti xxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.20 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan:

*Halaman 18 dari 27 Halaman, Penetapan Nomor 323/Pdt.P/2021/PA.Jnp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seluruh alat bukti surat yang diajukan para Pemohon seluruhnya telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga secara formal telah lunas bea meterai sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai Jo. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 4/PMK.03/2021 Tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum Dan Ciri Khusus Meterai Tempel, Meterai Dalam Bentuk Lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, Serta Pemeteraian Kemudian, sehingga formal alat bukti P.1 sampai dengan P.20 dapat diajukan sebagai alat bukti di persidangan;
- Alat bukti P.1 berupa Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah Nomor 3348/DAR/XII/2021 tanggal 29 Desember 2021, merupakan alat bukti surat bukan akta, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi meterai cukup, maka alat bukti tersebut memiliki nilai bukti Permulaan;
- Alat bukti P.2 Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. XXXXXXXXXXXXXXXX Nomor 3349/DAR/XII/2021 tanggal 29 Desember 2021, merupakan alat bukti surat bukan akta, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi meterai cukup, maka alat bukti tersebut memiliki nilai bukti Permulaan;
- Alat bukti P.3 Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. XXXXXXXXXXXXXXXX Nomor 3350/DAR/XII/2021 tanggal 29 Desember 2021, merupakan alat bukti surat bukan akta, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi meterai cukup, maka alat bukti tersebut memiliki nilai bukti Permulaan;
- Alat bukti P.4 Fotokopi Surat Keterangan Kematian dan Penguburan an. XXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXX Nomor 2513/KES/X/2021 tanggal 25 Oktober 2021, merupakan alat bukti surat bukan akta, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi meterai cukup, maka alat bukti tersebut memiliki nilai bukti Permulaan;
- Alat bukti P.5 Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. XXXXXXXXXXXXXXXX Nomor 3347/DAR/XII/2021 tanggal 29 Desember 2021, merupakan alat bukti surat bukan akta, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi meterai cukup, maka alat bukti tersebut memiliki nilai bukti

Halaman 19 dari 27 Halaman, Penetapan Nomor 323/Pdt.P/2021/PA.Jnp



Permulaan;

- Alat bukti P.6 Fotokopi Surat Keterangan Kematian dan Penguburan an. XXXXXXXXXXXXXXXX 13/KES/XII/2021 tanggal 28 Desember 2021, merupakan alat bukti surat bukan akta, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi meterai cukup, maka alat bukti tersebut memiliki nilai bukti Permulaan;
- Alat bukti P.7 Fotokopi Silsilah Keturunan XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX, merupakan alat bukti surat bukan akta, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi meterai cukup, maka alat bukti tersebut memiliki nilai bukti Permulaan;
- Alat bukti P.8 Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. XXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXX Nomor 004/DAR/XII/2021 tanggal 22 Desember 2021, merupakan alat bukti surat bukan akta, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi meterai cukup, maka alat bukti tersebut memiliki nilai bukti Permulaan;
- Alat bukti P.9 Fotokopi Surat Keterangan Pemakaman an. XXXXXXXXXXXXXXXX Nomor 470/479/DMB/BTG/XII/2021 tanggal 21 Desember 2021, merupakan alat bukti surat bukan akta, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi meterai cukup, maka alat bukti tersebut memiliki nilai bukti Permulaan;
- Alat bukti P.10 Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. XXXXXXXXXXXXXXXX Nomor 1102SKK/DPL/XII/2021 tanggal 15 Desember 2021, merupakan alat bukti surat bukan akta, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi meterai cukup, maka alat bukti tersebut memiliki nilai bukti Permulaan;
- Alat bukti P.11 Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. XXXXXXXXXXXXXXXX Nomor 1101SKK/DPL/XII/2021 tanggal 15 Desember 2021, merupakan alat bukti surat bukan akta, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi meterai cukup, maka alat bukti tersebut memiliki nilai bukti Permulaan;
- Alat bukti P.12 Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. XXXXXXXXXXXXXXXX Nomor 470/478/DMB/BTG/XII/2021 tanggal 21

Halaman 20 dari 27 Halaman, Penetapan Nomor 323/Pdt.P/2021/PA.Jnp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2021, merupakan alat bukti surat bukan akta, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi meterai cukup, maka alat bukti tersebut memiliki nilai bukti Permulaan;

- Alat bukti P.13 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon I NIK 7304035312630003 tanggal 21-05-2017, merupakan bukti otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sepanjang bukti tersebut diperuntukkan sesuai isi alat bukti serta relevan dengan perkara ini;

- Alat bukti P.14 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon III NIK 7304094509870002 tanggal 14-11-2017, merupakan bukti otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sepanjang bukti tersebut diperuntukkan sesuai isi alat bukti serta relevan dengan perkara ini;

- Alat bukti P.15 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon IV NIK 7304091411900001 tanggal 01-03-2019, merupakan bukti otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sepanjang bukti tersebut diperuntukkan sesuai isi alat bukti serta relevan dengan perkara ini;

- Alat bukti P.16 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon V NIK 7304045703550001 tanggal 19-01-2013, merupakan bukti otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sepanjang bukti tersebut diperuntukkan sesuai isi alat bukti serta relevan dengan perkara ini;

- Alat bukti P.17 Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon VI NIK 7304041010790002 tanggal 06-03-2020, merupakan bukti otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sepanjang bukti tersebut diperuntukkan sesuai isi alat bukti serta relevan

Halaman 21 dari 27 Halaman, Penetapan Nomor 323/Pdt.P/2021/PA.Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan perkara ini;

- Alat bukti P.18 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon VII NIK 7304045507810002 tanggal 05-04-2019, merupakan bukti otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sepanjang bukti tersebut diperuntukkan sesuai isi alat bukti serta relevan dengan perkara ini;
- Alat bukti P.19 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon II NIK 7371140505650001 tanggal 28-12-2017, merupakan bukti otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sepanjang bukti tersebut diperuntukkan sesuai isi alat bukti serta relevan dengan perkara ini;
- Alat bukti P.20 Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 5 tanggal 15 November 1974, merupakan bukti otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti tersebut memiliki nilai bukti Permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 s/d P.19 yaitu Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon terbukti bahwa identitas dan alamat Para Pemohon sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 s/d P.18 tersebut pula, Pengadilan Agama Jeneponto mempunyai kewenangan secara relatif memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 s/d P.19 tersebut pula, sesuai ketentuan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Para Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.12 dan P.20 sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya dinilai sebagai bukti permulaan, sehingga terhadap alat bukti tersebut harus didukung dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut di atas, para Pemohon melalui kuasa hukumnya menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama: SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Halaman 22 dari 27 Halaman, Penetapan Nomor 323/Pdt.P/2021/PA.Jnp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak mempunyai halangan sebagai saksi, yang bersangkutan telah menghadap di depan persidangan, disumpah menurut agamanya, dan telah memberikan keterangan secara lisan di depan sidang sehingga telah memenuhi syarat formil kesaksian yang diatur dalam Pasal 171 (1), 172 (1 dan 2), dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi SAKSI 1 dalam kesaksiannya menyatakan mengetahui bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX adalah suami istri, mengetahui bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia, mengetahui bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia lebih dulu dari pada XXXXXXXXXXXXXXXX, mengetahui bahwa kedua orang tua XXXXXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia lebih dulu dari XXXXXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXXXXX, mengetahui bahwa kedua orang tua XXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia lebih dulu dari XXXXXXXXXXXXXXXX, mengetahui bahwa jumlah anak dari XXXXXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX berjumlah 5 (lima) orang yaitu XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, mengetahui bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia sebelum XXXXXXXXXXXXXXXX meninggal, mengetahui bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX semasa hidupnya menikah satu kali dan memiliki dua orang anak yang masih hidup, mengetahui bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia dan semasa hidupnya menikah satu kali serta memiliki dua orang anak, mengetahui bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa saksi SAKSI 1 tersebut menerangkan apa yang ia lihat, dengar dan alami sendiri, mengetahui penyebabnya sehingga ia mengetahui peristiwa yang diterangkan, saling bersesuaian dengan dalil-dalil para Pemohon, dengan demikian telah memenuhi syarat materil kesaksian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 (1) RBg dan 309 RBg, maka kesaksian tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi SAKSI 2 dalam kesaksiannya menerangkan mengetahui bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX adalah suami istri, mengetahui bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia,

Halaman 23 dari 27 Halaman, Penetapan Nomor 323/Pdt.P/2021/PA.Jnp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui bahwa XXXXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia lebih dulu, mengetahui bahwa kedua orang tua XXXXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXXXX telah lebih dulu meninggal dunia, mengetahui bahwa kedua orang tua XXXXXXXXXXXXXXX telah lebih dulu meninggal dunia dari pada XXXXXXXXXXXXXXX, mengetahui bahwa jumlah anak XXXXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXX berjumlah 5 (lima) orang yaitu XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX, mengetahui bahwa XXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia sebelum XXXXXXXXXXXXXXX meninggal, mengetahui bahwa XXXXXXXXXXXXXXX semasa hidupnya menikah satu kali dan memiliki dua orang anak yang masih hidup, mengetahui bahwa XXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia dan semasa hidupnya menikah satu kali serta memiliki dua orang anak, mengetahui bahwa XXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia, mengetahui bahwa XXXXXXXXXXXXXXX semasa hidupnya memiliki istri selain XXXXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXXXX yaitu XXXXXXXXXXXXXXX yang dinikahi setelah XXXXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia, mengetahui bahwa XXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia namun tidak mengetahui secara pasti kapan peristiwa meninggalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SAKSI 2 tersebut diperoleh suatu peristiwa mengenai adanya perkawinan XXXXXXXXXXXXXXX dengan wanita bernama XXXXXXXXXXXXXXX yang tidak termuat dalam posita permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi SAKSI 2 tersebut kuasa hukum para Pemohon memberikan pernyataan pada saat diberikan kesempatan bertanya kepada saksi, kuasa hukum para Pemohon menyatakan bahwa perkawinan XXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXX tidak ditemukan datanya karena tidak ada yang mengakui perkawinannya ke dalam keluarga karaeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan kuasa hukum bahwa perkawinan XXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXX tidak ditemukan datanya karena tidak ada yang mengakui perkawinannya ke dalam keluarga karaeng, Majelis Hakim berpendapat pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa para Pemohon sebenarnya mengetahui tentang adanya perkawinan

Halaman 24 dari 27 Halaman, Penetapan Nomor 323/Pdt.P/2021/PA.Jnp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara XXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXX tersebut yang tercermin dari kegiatan para Pemohon mencari data-data tentang perkawinannya sehingga pada akhirnya dapat menyatakan tidak ditemukan datanya. Selanjutnya mengenai alasan perkawinan yang terjadi tidak diakui di keluarga karaeng Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan dari keluarga tidak dapat menghapuskan suatu peristiwa yang terjadi, terlebih mengenai peristiwa perkawinan yang dapat terlaksana semua rukun dan syarat sah nikah terpenuhi yang mana pengakuan dari keluarga karaeng tidak termasuk didalamnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat dalam permohonan Penetapan Ahli Waris para Pemohon seharusnya di dalam posita mengemukakan peristiwa pernikahan kedua XXXXXXXXXXXXXXX, seperti mengenai kapan pernikahan tersebut terjadi, keadaan istri keduanya sekarang apa masih hidup atau sudah meninggal, ketika XXXXXXXXXXXXXXX meninggal apakah statusnya masih dalam pernikahan dengan istri tersebut atau tidak, dan lain-lain;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan para Pemohon melalui kuasa hukumnya dalam posita tidak memuat secara jelas tentang peristiwa pernikahan kedua XXXXXXXXXXXXXXX (pewaris), keadaan terkini istri keduanya, status pernikahan keduanya ketika pewaris meninggal, demikian pula mengenai apakah ada keturunan atau ahli waris dari pernikahan tersebut. Terlebih terhadap permohonan Penetapan Ahli Waris tersebut telah diberikan dua kali kesempatan kepada para Pemohon melalui kuasa hukumnya untuk memperbaiki surat permohonannya, akan tetapi sebagaimana pertimbangan sebelumnya dalam permohonan para Pemohon masih terdapat beberapa hal yang tidak dimuat dalam posita permohonan, sehingga Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut harus dinyatakan tidak jelas/ kabur, sehingga permohonan para Pemohon kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka ternyata permohonan para Pemohon kabur (*Obscuur Libel*), oleh karena itu sudah sepatutnya permohonan para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), maka hal-hal lain yang tidak

Halaman 25 dari 27 Halaman, Penetapan Nomor 323/Pdt.P/2021/PA.Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dalam penetapan ini, harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris yang merupakan perkara *voluntaire*, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami Taufiqurrahman, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Syahrul Mubaroq, S.H. dan Itsnaatul Lathifah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hartati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Syahrul Mubaroq, S.H.**  
Hakim Anggota

**Taufiqurrahman, S.H.I.**

**Itsnaatul Lathifah, S.H.**

Panitera Pengganti

Halaman 26 dari 27 Halaman, Penetapan Nomor 323/Pdt.P/2021/PA.Jnp





**Hartati, S.H.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. PNPB Panggilan pertama	Rp10.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp110.000,00</b>
(seratus sepuluh ribu rupiah)	

Halaman 27 dari 27 Halaman, Penetapan Nomor 323/Pdt.P/2021/PA..Jnp